



PUTUSAN

No. 176 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm);
Tempat lahir : Alas;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bermi Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Juni 2019 No. SP.Kap/26/VI/2019/Resnarkoba;
2. Penyidik tanggal 15 Juni 2019 No. SP.Han/24/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 2 Juli 2019, Nomor: 117/P.2.12.3/Euh.1/07/2019, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Agustus 2019, Nomor: 149/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 September 2019, Nomor 149/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
6. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 20 September 2019, Nomor: Print-210/N.2.12.3/Euh.2/09/2019, sejak 20 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 September 2019, No. 149/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Oktober 2019, No. 149/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MUZANI, SH., LALU AGUS WINARDI, SH., LALU JONI ARSA, SH. dan HERIANTO, SH. Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di OBH RINJANI Jl. Raya Kampung Bangkok Berembun No. 16C Desa Danger Kecamatan Masbagik Lombok Timur berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 176/Pen.Pid/2019/PN.Sel tanggal 3 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-46/SLONG/Euh.2/09/2019, tertanggal 5 November 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000; Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita CUS (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengiyakan dan menyuruh CUS mengantarkan uangnya di depan Pertamina pancor, selanjutnya sekira pukul 20.00 wita bertemu dengan CUS dan menerima uang dari CUS sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari CUS Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ke rumah RUSDI (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada RUSDI, kemudian RUSDI memberi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) 2 (dua) poket narkotika jenis sabu. Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ketempat RUSDI dan membeli narkotika jenis sabu, karena sebelumnya RUSDI memberitahu dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm);

Bahwa setelah Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dari RUSDI, sekira pukul 22.45 wita Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CUS sambil membungkus 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan aluminium foil. Dan sekira pukul 23.00 wita di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim akan mengamankan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm), Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) memasukkan narkoba jenis sabu yang berada dalam genggamannya ke dalam lengan baju yang digunakan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) berusaha melarikan diri dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) terjatuh, kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan sekitar lokasi penangkapan yang disaksikan oleh H. MUHAMMAD SARIP ALI dan Saksi SYARIFUDIN, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) scop plastik di saku belakang dan 1 (satu) buah korek api gas di saku depan celana Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm). Dan disekitar Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ditangkap, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan bungkusan aluminium foil rokok, dan setelah dibuka berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu. Dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;

Bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) memperoleh keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan rokok gratis, serta kadang-kadang Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menerima imbalan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan membelikan narkoba jenis sabu;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 697/NNF/2019 tanggal 1 Juli 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 29/ILRS/VI/RSUD/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan laboratorium adalah benar pada urine ditemukan adanya narkoba jenis Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita CUS (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengiyakan dan menyuruh CUS mengantarkan uangnya di depan Pertamina pancor, selanjutnya sekira pukul 20.00 wita bertemu dengan CUS dan menerima uang dari CUS sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari CUS Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ke rumah RUSDI (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada RUSDI, kemudian RUSDI memberi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) 2 (dua) poket narkotika jenis sabu. Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ketempat RUSDI dan membeli narkotika jenis sabu, karena sebelumnya RUSDI memberitahu dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm);

Bahwa setelah Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dari RUSDI, sekira pukul 22.45 wita Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CUS sambil membungkus 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan aluminium foil. Dan sekira pukul 23.00 wita di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim akan mengamankan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm), Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) memasukkan narkoba jenis sabu yang berada dalam genggamannya ke dalam lengan baju yang digunakan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) berusaha melarikan diri dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) terjatuh, kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan sekitar lokasi penangkapan yang disaksikan oleh H. MUHAMMAD SARIP ALI dan Saksi SYARIFUDIN, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) scop plastik di saku belakang dan 1 (satu) buah korek api gas di saku depan celana Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm). Dan disekitar Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ditangkap, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan bungkusan aluminium foil rokok, dan setelah dibuka berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu. Dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;

Bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 697/NNF/2019 tanggal 1 Juli 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 29/ILRS/VI/RSUD/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan laboratorium adalah benar pada urine

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya narkoba jenis Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wita menggunakan narkoba jenis shabu bertempat di rumah CUS, dengan cara tabung kaca yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dipasang dialat hisap atau bong, kristal bening tersebut kemudian Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) bakar hingga menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) hisap melalui pipet yang terpasang pada bong, lalu Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menghisapnya layaknya orang sedang menghisap rokok;

Bahwa sebelum Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan lemas tidak bergairah dan malas beraktifitas, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan terasa bugar, bertenaga dan semangat untuk beraktifitas dan bekerja;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita CUS (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk membelikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengiyakan dan menyuruh CUS mengantarkan uangnya di depan Pertamina pancor, selanjutnya sekira pukul 20.00 wita bertemu dengan CUS dan menerima uang dari CUS sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari CUS Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ke rumah RUSDI (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada RUSDI, kemudian RUSDI memberi Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) 2 (dua) poket narkoba jenis sabu. Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ketempat RUSDI dan membeli narkoba jenis sabu, karena sebelumnya RUSDI memberitahu dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm);

Bahwa setelah Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) menerima 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dari RUSDI, sekira pukul 22.45 wita Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengantarkan narkoba jenis sabu kepada CUS sambil membungkus 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan alumunium foil. Dan sekira pukul 23.00 wita di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim akan mengamankan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm), Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) memasukkan narkoba jenis sabu yang berada dalam genggamannya ke dalam lengan baju yang digunakan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) berusaha melarikan diri dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) terjatuh, kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian Saksi WAHYUDI Eriyawan dan Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) dan sekitar lokasi penangkapan yang disaksikan oleh H. MUHAMMAD SARIP ALI dan Saksi SYARIFUDIN, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) scop plastik di saku belakang dan 1 (satu) buah korek api gas di saku depan celana Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm). Dan disekitar Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) ditangkap, anggota satuan Res Narkoba Polres Lotim menemukan bungkusan alumunium foil rokok, dan setelah dibuka berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu. Dan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;

Bahwa tujuan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) membeli dan menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan CUS;

Bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 697/NNF/2019 tanggal 1 Juli 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 29/ILRS/VI/RSUD/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan laboratorium adalah benar pada urine ditemukan adanya narkoba jenis Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. PUTU ADITYA SURYA PANDI;

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan gang dekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama BRIPKA WAHYUDI ERYAWAN dan beserta Tim Sat. Res.Narkoba lainnya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa dan Tim Sat. Res.Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita bertempat di gang Ukuwuh Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada tranSaksi yang akan ditunggu oleh Terdakwa di jalan gang;
- Bahwa setelah mendapatlkan informasi tersebut kemudian kami menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut dan dari jam 7 Saksi bersama tim

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyanggongan kemudian menemukan Terdakwa sedang berjalan di jalan gang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa, setelah itu salah satu tim memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan setelah itu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah sekop plastik dari pipet plastik diketemukan di saku belakang celana Terdakwa, kemudian dari jaket Terdakwa jatuh 2 pocekt shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna putih dan setelah itu Saksi menanyakan kepemilikannya dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan shabu di tangan Terdakwa tersebut sedikit sekali;
- Bahwa pada saat Saksi berada di TKP belum terlaksana tranSaksinya hanya menemukan Terdakwa sedang berjalan kemudian Saksi dan tim datang ke TKP;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Saksi amankan dari tangan Terdakwa tersebut jumlahnya sedikit sekali;
- Bahwa Saksi setelah menemukan barang bukti di tangan Terdakwa kemudian Saksi tidak sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut mendadak dan Saksi langsung menindak lanjutinya;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa di TKP tersebut Terdakwa sedang jalan sendiri;
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari masyarakat tersebut kalau Terdakwa akan menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. SYARIFUDIN;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi mengintip dari jendela rumah Saksi dan melihat ada 2 orang polisi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian sudah mau tidur kemudian Saksi mengira ada kejadian apa kemudian Saksi mengintip dari jendela setelah itu Saksi keluar rumah dan lalu didekati oleh yang mengaku anggota polisi yang mau

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahannya;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita bertempat di gang Ukuwah Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa diketemukan kertas lapisan foil yang setelah dibuka diketemukan 2 bungkus serbuk yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan diakui itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi juga melihat selain itu diketemukan sekop plastik dan korek api gas ditangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diketemukan oleh polisi tersebut jumlahnya sedikit sekali;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat berupa 2 pocket plastik bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diketemukan dijalan dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa lempar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa digang dijalan tersebut Saksi melihat hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita bertempat di gang Ukuwah Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak busur sedang berjalan digang dekat rumah Terdakwa mau membelikan istri Terdakwa obat sambil Terdakwa mau mengantarkan 2 pocket Narkotika golongan I Jenis Shabu kepada CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa awalnya ditelpon oleh CUS (DPO) dan disuruh untuk membelikannya, kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan uangnya setelah itu bertemu didepan pom bensin pancor kemudian CUS (DPO) memberikan uangnya Rp.200.000; kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya RUSDI (DPO) dan

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranSaksi di jalan rumahnya RUSDI (DPO) setelah itu kemudian Terdakwa menerima 2 pocket shabu setelah itu Terdakwa bungkus dengan kertas foil kemudian Terdakwa simpan dikantong jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah kemudia Terdakwa ditelpon oleh CUS (DPO) dan mengatakan menunggu Terdakwa di salon tanpan dekat pom bensin;
- Bahwa Terdakwa setelah itu keluar rumah dengan membawa 2 Pocket shabu yang dibungkus denga kertas foil, sekop plastik dan korek api gas , dan berjalan menuju ke dekat pom bensir gang rumah Terdakwa untuk menemui CUS (DPO) dan akan mengkonsumsi bareng dengan CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh CUS (DPO) membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada RUSDI (DPO) dengan harga Rp.200.000; sebanyak 2 pocket shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu dengan CUS (DPO) pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli maupun mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal shabu tersebut diajak oleh CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk semangat kerja dan kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu Terdakwa lemes tidak ada gairah kerja;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh CUS (DPO) membeli shabu untuk Terdakwa bersama CUS (DPO) konsumsi bersama dirumahnya CUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu untuk Stamina biar Terdakwa kuat dalam bekerja sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 697/NNF/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No. 29/ILRS/VI/RSUD/2019 tanggal 15 Juni 2019 atas nama SAPARWADI Bin BAHRUDIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK (K), Dokter pemeriksa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan ditemukan adanya narkoba jenis amphetamine;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil rokok;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita bertempat di gang Ukuwah Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak busur sedang berjalan digang dekat rumahnya, saat itu Terdakwa mau membelikan istrinya obat, sambil Terdakwa mau mengantarkan 2 pocket Narkotika golongan I Jenis Shabu kepada CUS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa awalnya ditelpon oleh CUS (DPO) dan disuruh untuk membelikannya, kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan uangnya setelah itu bertemu didepan pom bensin pancor kemudian CUS (DPO) memberikan uangnya Rp.200.000; kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya RUSDI (DPO) dan tranSaksi di jalan rumahnya RUSDI (DPO) setelah itu kemudian Terdakwa menerima 2 pocket shabu setelah itu Terdakwa bungkus dengan kertas foil kemudan Terdakwa simpan dikantong jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang;

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa setelah itu keluar rumah dengan membawa 2 Pocket shabu yang dibungkus dengan kertas foil, sekop plastik dan korek api gas, dan berjalan menuju ke dekat pom bensin gang rumah Terdakwa untuk menemui CUS (DPO) dan akan mengkonsumsi bareng dengan CUS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh CUS (DPO) membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada RUSDI (DPO) dengan harga Rp.200.000; sebanyak 2 pocket shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan CUS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu dengan CUS (DPO) pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya CUS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli maupun mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk semangat kerja dan kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu Terdakwa lemes tidak ada gairah kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur yang kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita bertempat di gang Ukuwah Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur telah ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada Terdakwa ditangkap oleh pihak buser saat sedang berjalan digang dekat rumahnya, saat itu Terdakwa mau membelikan istrinya obat, sambil Terdakwa mau mengantarkan 2 pocket Narkotika golongan I Jenis Shabu kepada CUS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa awalnya ditelpon oleh CUS (DPO) dan disuruh untuk membelikannya, kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan uangnya, setelah itu Terdakwa dan CUS bertemu didepan pom bensin pancor, kemudian CUS (DPO) memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya RUSDI (DPO) dan tranSaksi di jalan rumahnya RUSDI (DPO), setelah itu kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) pocket shabu setelah itu Terdakwa bungkus dengan kertas foil kemudian Terdakwa simpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu keluar rumah dengan membawa 2 (dua) Pocket shabu yang dibungkus dengan kertas foil, sekop plastik dan korek api gas dan berjalan menuju ke dekat pom bensin gang rumah Terdakwa untuk menemui CUS (DPO) dan akan mengkonsumsi bareng dengan CUS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh CUS (DPO) membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada RUSDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 pocket shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan CUS (DPO);

Menimbng, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pembedaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Lombok Timur;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194,

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPARWADI Bin BAHARUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS MANU, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MUKHTAR, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)